

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Program *Residency by Investment* (RBI) atau Skema Izin Tinggal melalui Investasi yang juga dikenal sebagai program "*Golden Visa*" telah mendapatkan popularitas di antara negara-negara yang mencari investastor asing. Sebagai imbalan atas investasi yang signifikan di Negara tuan rumah, para investor asing dan keluarga mereka dapat memperoleh kewarganegaraan atau tempat tinggal tetap tempat mereka memberikan investasi tersebut.¹ Indonesia sendiri telah menetapkan skema Golden Visa melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Visa dan Izin Tinggal dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Atas Pelayanan *Golden Visa* Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Golden Visa sendiri adalah program imigrasi negara-negara yang memberikan izin tinggal kepada investor yang memiliki nominal saham tertentu. Investor tidak diharuskan untuk tinggal penuh waktu di negara tempat mereka berinvestasi. Izin Tinggal bersifat sementara dan dapat diperpanjang terus menerus selama investor mempertahankan investasinya.²

Dasar pemberian *Golden Visa* sendiri tertuang dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yaitu ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi pasca pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID- 19) serta

¹ Mohammad Thoriq Bahri, "Navigating Indonesia's Golden Visa Scheme Through Comparative Legal Policy Analysis", *International Comparative Jurisprudence*, Vol. 9 No.1, 2023

² Delvina Estheria, Dita Dhikadara, Ita Rahmasari, Nisrina Arumdanie, dan Yunishella Purwanty, "Implementasi Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Kebijakan Visa Indonesia", *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, Vol. 5, No.2, 2022

menarik arus dan menciptakan iklim investasi yang dapat menarik talenta berkemampuan tinggi, sehingga Indonesia merasa perlu menerapkan kebijakan golden Visa yang menargetkan Orang Asing yang memiliki kualitas lebih dengan tetap menerapkan prinsip kebijakan selektif.³

Dalam pasal 184 Permenkuham Nomor 22 Tahun 2023, *Golden Visa* dimaknai sebagai:

“*Golden Visa* merupakan pengelompokan terhadap Visa Tinggal terbatas, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap, dan Izin Masuk Kembali untuk jangka waktu tertentu.”

Dalam pasal 184 Permenkuham Nomor 22 Tahun 2023, istilah "Golden Visa" didefinisikan sebagai pengelompokan dari beberapa jenis visa dan izin tinggal. Pengelompokan ini mencakup Visa Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap, dan Izin Masuk Kembali untuk jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, Golden Visa adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kategori visa dan izin tinggal yang mencakup jenis-jenis tersebut.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukum dasar tertinggi di Indonesia. Meskipun tidak secara khusus membahas tentang "Golden Visa," UUD 1945 mengatur prinsip-prinsip dasar pemerintahan negara, hak asasi manusia, dan struktur pemerintahan. Kewenangan dan proses legislasi diatur dalam UUD 1945, termasuk dalam pengaturan terkait visa dan izin tinggal yang mungkin ditegakkan oleh peraturan perundang-undangan lebih lanjut.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Imigrasi) juga merupakan payung hukum utama yang mengatur masalah imigrasi di Indonesia. UU Imigrasi mengatur mengenai syarat dan ketentuan visa, izin tinggal, dan tata cara imigrasi lainnya. Beberapa pasal dan ketentuan dalam UU Imigrasi yang mungkin relevan dengan "*Golden Visa*" atau jenis-jenis visa dan izin tinggal yang termasuk dalam pengelompokan tersebut antara lain:

³ Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

- a. Visa Tinggal Terbatas (VITAS): Pasal 38-41 UU Imigrasi mengatur tentang syarat dan ketentuan Visa Tinggal Terbatas, yang mungkin termasuk dalam definisi "*Golden Visa*."
- b. Izin Tinggal Terbatas (ITAS): Pasal 52-56 UU Imigrasi mengatur mengenai Izin Tinggal Terbatas yang mungkin juga termasuk dalam kategori tersebut.
- c. Izin Tinggal Tetap (ITAP): Pasal 57-59 UU Imigrasi mengatur tentang Izin Tinggal Tetap yang kemungkinan termasuk dalam jenis-jenis visa dan izin tinggal yang disebutkan.
- d. Izin Masuk Kembali (IMK): Pasal 69 UU Imigrasi mengatur tentang Izin Masuk Kembali untuk jangka waktu tertentu, yang bisa menjadi bagian dari definisi "*Golden Visa*."

Untuk memperoleh *golden visa* tersebut, investor asing perorangan dapat mendirikan perusahaan maupun menanam modal. Investor asing yang hendak mendirikan perusahaan di Indonesia dengan nilai investasi USD 2,5 juta atau setara Rp 38 miliar bakal memperoleh izin tinggal selama 5 tahun. Kemudian untuk memperoleh izin tinggal 10 tahun, investor asing mesti mendirikan perusahaan di Indonesia senilai USD 5 juta atau setara Rp 76 miliar. Kemudian bagi investor yang mendirikan perusahaan di Indonesia senilai USD 25 juta atau Rp 380 miliar akan memperoleh tambahan *golden visa* bagi jajaran direksi dan komisarisnya selama 5 tahun.⁴

Namun jika berinvestasi sebesar USD 50 juta, maka jajaran direksi dan komisarisnya akan memperoleh *golden visa* 10 tahun. Sementara investor yang hendak menanam modal di Indonesia diberikan aturan berbeda untuk memperoleh *golden visa*. Bagi investor yang menempatkan dana USD 350 ribu atau Rp 5,3 miliar akan memperoleh *golden visa* 5 tahun. Dana tersebut bisa digunakan untuk membeli obligasi Pemerintah RI, saham perusahaan publik atau penempatan tabungan atau deposito. Kemudian untuk memperoleh *golden visa* 10 tahun, investor harus menempatkan dana USD 700 ribu atau setara Rp 10,6 miliar.⁵

⁴ <https://www.imigrasi.go.id/id/2023/09/02/aturan-hukum-golden-visa-disahkan-tarik-orang-asing-berkualitas-untuk-berinvestasi/> diakses pada 23 Oktober 2023 pukul 23.14 WIB

⁵ *Ibid*

Adapun *golden visa* akan memberikan beberapa manfaat bagi investor asing. Pemegang *golden visa* akan menikmati manfaat eksklusif yang tidak diterima oleh pemegang visa pada umumnya. Hal itu antara lain prosedur dan persyaratan permohonan visa dan urusan imigrasi lebih mudah dan cepat, mobilitas dengan *multiple entries*, jangka waktu tinggal lebih lama, hak untuk memiliki aset di dalam negara, serta menjadi jalur *fast track* untuk pengajuan kewarganegaraan. Properti yang bisa dimiliki oleh pemegang *golden visa* Indonesia yaitu berupa hunian vertikal seharga US\$ 1 juta dolar atau sekitar Rp 15 miliar (kurs Rp 15.000).⁶

Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang menerbitkan *golden visa* kepada WNA. Konsep memberikan kewarganegaraan dan izin tinggal kepada individu yang berinvestasi dalam perekonomian negara tuan rumah sudah ada sejak tahun 1980-an. Pelopor dari *Residency by Investment* (RBI) atau Skema Izin Tinggal melalui Investasi adalah negara Saint Kitts dan Nevis, dan contohnya diikuti oleh negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat (AS), yang memperkenalkan visa EB-5 pada tahun 1990.⁷ Konsep ini kemudian menjamur pasca krisis ekonomi yang melanda di tahun 2008 di negara-negara Uni Eropa. Kebijakan ini kemudian diikuti oleh negara lain seperti Siprus, Portugal, dan Hungaria, sehingga di tahun 2017 sebagian negara Uni Eropa turut mengadopsi kebijakan ini.⁸ Saat ini diperkirakan terdapat lebih dari 60 negara yang telah menerbitkan *golden visa*. Pada tahun 2018, *Transparency International* telah melakukan kajian dan mengestimasi pada rentang waktu tahun 2008-2018, Uni Eropa menerima sekitar EUR 25 miliar (Rp407 triliun) dalam bentuk PMA berkat pemberlakuan skema *Golden Visa* di negara-negara anggotanya.⁹

⁶ <https://www.detik.com/properti/berita/d-6838414/ini-aset-properti-yang-bisa-dimiliki-oleh-pemegang-golden-visa-indonesia> diakses pada 24 Oktober 2023 pukul 00.16 WIB

⁷ Georgios Pavlidis, "A Case of Insufficient Safeguards or State-Enabled Money Laundering? 'Golden Passport' and 'Golden Visa' Investment Schemes in Europe", *Journal of Investment Compliance*, Vol. 22 No. 2, 2021

⁸ Kristin Surak, "Who Wants to Buy a Visa? Comparing the Uptake of Residence by Investment Programs In The European Union", *Journal of Contemporary European Studies*, Vol.30, Issue 1, 2022

⁹ Aldy Christian Tarigan, Angel Caroline, Muhammad Fauzan, Hadista Alkhalifi, Hervina, Muhammad Syaiful Anwar, "Pemberlakuan Golden Visa Mempermudah Investor Asing Menanamkan Modal Pada Perusahaan Lokal", *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol.1, No.4, 2023

Golden visa dapat dikategorikan sebagai salah satu program visa berbasis investasi. Program visa berbasis investasi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu "aktif" dan "pasif." Program-program aktif mengharuskan calon pemegang visa untuk menunjukkan pengalaman bisnis dan keterlibatan yang berkelanjutan dalam investasi untuk memenuhi syarat, dan dengan demikian bertujuan untuk menggabungkan modal ekonomi dan sumber daya manusia. Sementara program-program pasif hanya mengharuskan adanya pengeluaran uang. Dengan kata lain, para pelamar menempatkan dana mereka di negara tersebut, biasanya dalam bentuk investasi properti, obligasi pemerintah, atau perusahaan, dan tidak memiliki kewajiban signifikan lainnya dalam mempertahankan investasi tersebut. Sifat pasif dalam persyaratan ini, yang memilih individu berdasarkan modal ekonomi semata, telah menimbulkan kontroversi bahwa izin tinggal di negara tersebut bisa dibeli.¹⁰

Bagi negara-negara yang memberlakukan kebijakan pemberian *Golden Visa*, kebijakan ini memberikan keuntungan ekonomi dan fiskal melalui dorongan investasi sektor swasta dan peningkatan pendapatan fiskal negara. Namun demikian, pemberian *Golden Visa* juga tidak menutup kemungkinan terhadap terjadinya implikasi negatif. Salah satu implikasi negatif ini adalah pemberian pencucian seperti yang pernah terjadi di negara Amerika Serikat dengan program EB-5. Pada penerapan program ini telah terjadi insiden yang mengkhawatirkan terkait dengan penyalahgunaan *golden visa* yang melibatkan pencucian uang serta penggunaan dokumen palsu dan aplikasi oleh individu yang memiliki hubungan dengan layanan intelijen asing.¹¹ Selain kejahatan pencucian uang, penerapan *Golden Visa* di negara-negara lain yang telah menerapkan kebijakan ini sebelumnya juga menunjukkan bahwa kebijakan ini rentan untuk mengakomodir bentuk-bentuk kejahatan lain seperti korupsi, penggelapan pajak dan penipuan investor.¹²

¹⁰ Kristin Surak, Yusuke Tsuzuki, "Are Golden Visas a Golden Opportunity? Assessing the Economic Origins and Outcomes of Residence by Investmentprogrammes in the EU", *Journal of Ethnic and Migration Studies*, Vol. 47, No. 1, 2021

¹¹ Georgios Pavlidis, *Op Cit*

¹² Georgios Pavlidis, *Op Cit*

Untuk Indonesia sendiri, sebelum dikeluarkannya Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023, Indonesia telah memiliki Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2013 beserta perubahannya, serta Permenkumham Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal, yang mengandung aturan bagi WNA yang melakukan penanaman modal asing di wilayah Indonesia.

Sebelum diberlakukannya Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023, Kementerian Hukum dan HAM telah terlebih dahulu meresmikan pemberlakuan Visa Rumah Kedua (*Second Home Visa*) sebagai bentuk fasilitas baru untuk para investor global yang ingin tinggal lebih lama di wilayah Indonesia. Visa Rumah Kedua diberikan kepada WNA untuk tinggal di wilayah Indonesia untuk jangka waktu 5 tahun atau 10 tahun. WNA pemegang Visa Rumah Kedua dapat melakukan kegiatan, antara lain sebagai investor, wisatawan, dan wisatawan lanjut usia/pensiunan. Visa Rumah Kedua juga dapat diajukan bagi anggota keluarga pemegang utama Visa Rumah Kedua, yaitu anak, suami/istri, atau orang tua.¹³

Selain menimbulkan beberapa resiko seperti pencucian uang, korupsi, penggelapan pajak dan penipuan investor, adanya aturan *Golden Visa* diduga akan memunculkan beberapa masalah dalam kebijakan administrasi imigrasi di Indonesia. Masalah dapat muncul karena diguna kebijakan ini tidak akan efektif untuk menarik investor asing karena sistim prosedur perizinan Penanaman Modal Asing (PMA) Indonesia yang tidak kondusif. Perizinan inilah yang merupakan salah satu permasalahan pokok yang di hadapi dalam penanaman modal asing dalam memulai usahanya di Indonesia. Pada pengurusan perijinan dalam penanaman modal yang seharusnya cepat dan mudah, ternyata terdapat kendala-kendala yang mengakibatkan tidak keefektifan dan keefisienan baik dari segi waktu dan maupun biaya yang tinggi bagi investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia.¹⁴

¹³ <https://setkab.go.id/golden-visa-keuntungan-kerugian-dan-kemungkinan-penerapannya-di-indonesia/> diakses pada 24 Oktober 2023 pukul 00.04 WIB

¹⁴ Andika Wahyu Wibowo, Ida Bagus Rai Djaja, "Kendala Perizinan Penanaman Modal Asing Di Indonesia", *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 01, No. 01, 2013

Aturan penanaman modal di Indonesia sendiri sudah begitu kompleks. Selain pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal juga diatur dalam sejumlah peraturan sehingga menimbulkan tumpang tindih administrasi.¹⁵ Meskipun pemerintah telah berusaha untuk menata regulasi terkait penanaman modal didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atau yang dikenal dengan *Omnibus Law*, banyak pendapat yang mengatakan bahwa aturan ini dinilai inkonstitusional karena menggunakan cara yang menunjukkan tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara terbuka.¹⁶ Selain itu, aturan ini dinilai masih kurang fokus dalam meningkatkan produktivitas pekerja Indonesia dan penyediaan iklim yang kondusif bagi investasi di sektor infrastruktur.¹⁷ Apabila kemudian *Omnibus Law* terbukti inkonsitusional maka perizinan PMA akan dikembalikan pada aturan semula yang tumpang tindih dan tidak memudahkan investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia.

Selain itu, terdapat beberapa masalah *golden visa* yang dapat muncul ditinjau konteks hukum administrasi negara, misalnya *golden visa* dapat menciptakan ketidaksetaraan dan diskriminasi dalam pemberian hak dan kewajiban antara pemegang visa investasi dan warga negara biasa. Hal ini dapat menimbulkan konflik dan pertentangan. Selain itu, program *golden visa* yang kurang transparan dan tidak akuntabel dapat memunculkan peluang untuk korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Proses seleksi dan persyaratan investasi harus jelas dan terbuka untuk menghindari praktik-praktik yang tidak etis.

Jika tidak diatur dengan baik, program *golden visa* juga dapat menimbulkan masalah keamanan nasional. Ada potensi bahwa individu yang mendapatkan visa melalui investasi memiliki motif yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional atau bahkan dapat menjadi risiko keamanan.

¹⁵ Muhammad Insa Ansari, "Omnibus Law Untuk Menata Regulasi Penanaman Modal," *Jurnal Rechtvinding*, Vol.9 No.1, 2020

¹⁶ Ferdinand Jason, David Tan, "Kepastian Hukum Bagi Penanam Modal Asing Sehubungan Dengan Inkonstitusional Undang-Undang Cipta Kerja", *UNES Law Review*, Vol. 4, No.3, 2022

¹⁷ Syarif Hidayatullah, Ditha Wiradiputra, "Menimbang Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi Asing", *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 12, No.2, 2021

Penanam modal asing yang terlibat dalam program *Golden Visa* dapat memiliki pengaruh yang besar pada kebijakan publik. Hal ini dapat menyebabkan preferensi bagi kelompok-kelompok tertentu dan menggeser kepentingan umum. Program *golden visa* yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan tantangan dalam tata kelola pemerintahan. Pemerintah harus memiliki mekanisme yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi program ini, serta memastikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Selain itu, program *golden visa* sering melibatkan pihak swasta yang memiliki kepentingan, seperti pengembang properti atau investor. Potensi konflik kepentingan antara pihak swasta ini dan pemerintah dapat mengancam integritas program dan kebijakan yang ada. Lebih lanjut, Jika program ini tidak dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat, dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan warga negara yang merasa bahwa program ini memberikan hak-hak istimewa kepada individu asing tanpa memberikan manfaat yang signifikan kepada masyarakat umum. Diperlukan kontrol yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan program *golden visa* oleh individu atau entitas yang tidak bermaksud baik, seperti pencucian uang atau kegiatan ilegal lainnya.

Dalam konteks hukum administrasi negara, masalah terkait program *golden visa* perlu ditangani dengan cermat untuk memastikan bahwa program ini berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara, transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan nasional. Selain itu, Indonesia juga belum mampu menyediakan lapangan kerja dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung gelombang investor asing, sehingga aturan *Golden Visa* masih dirasa tidak adil. Oleh karena itulah penulis tertarik untuk meneliti masalah ini lebih lanjut dengan judul **KEDUDUKAN GOLDEN VISA DALAM PERMENKUHAM NOMOR 82 TAHUN 2003 BERDASARKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja aturan *golden visa* didalam Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023 dan Permenkuham Nomor 82 Tahun 2023?
2. Bagaimana penerapan *golden visa* ditinjau dari Hukum Administrasi Negara?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui aturan *golden visa* didalam Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023 dan Permenkuham Nomor 82 Tahun 2023;
2. Untuk menganalisa penerapan *golden visa* ditinjau dari Hukum Administrasi Negara;

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan menghasilkan manfaat dan kegunaan yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
Secara teoretis, penelitian ini mampu memberi kontribusi ilmiah untuk ilmu hukum khususnya dalam wawasan dan pemahaman tentang penerapan *golden visa* berdasarkan Hukum Administrasi Negara .
2. Kegunaan Praktis
 - a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan menghasilkan bahan masukan pengaturan bagi pelaksanaan *golden visa*, keimigrasian dan Penanaman Modal Asing;
 - b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan menghasilkan bahan masukan pengaturan mengenai *golden visa* didalam Permenkuham Nomor 82 Tahun 2003.

1.5. Kerangka Teoritis

1. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.¹⁸ Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.”¹⁹

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “*Rechtsstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.²⁰ Djokosoetono mengatakan bahwa:²¹ “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.”

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini: “polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat*, *government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.30

¹⁹ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970, hlm.27

²⁰ Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf diakses pada 12 Agustus 2023 pukul 13.01

²¹ Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 67

(*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”²²

Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan. Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”.

Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

2. Teori Keadilan

Gustav Radburch menyatakan bahwa cita hukum adalah terwujudnya keadilan. Dengan kata lain, keadilan adalah hakekat hukum dan tujuan tertinggi hukum. Menurut Gustav Radburch bahwa hukum berasal dari keadilan seperti lahir dari kandungan ibunya, oleh Karena itu keadilan telah ada sebelum adanya hukum.²³ Sedangkan menurut Aristoteles, keadilan merupakan gagasan yang mendua, yaitu keadilan yang mengacu pada keseluruhan kebijakan sosial, disebut dengan keadilan universal dan keadilan yang mengacu pada salah satu kebijakan sosial yang khusus, disebut dengan keadilan partikular. Keadilan universal adalah keadilan yang terbentuk bersamaan dengan perumusan hukum,

²² Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 72

²³ Leli Joko Suryono, *Asas Keadilan Pada Kontrak di Bidang Hubungan Industrial*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2011, hlm. 15

sedangkan keadilan partikular adalah keadilan yang diidentikkan dengan kejujuran (*fairness*).²⁴

Jika sasaran pemberlakuan hukum positif adalah kesejahteraan umum, maka pengaturan (legislasi) atau keberlakuan hukum positif harus dapat menjamin dan menyebarluaskan kebajikan/kesejahteraan umum, dalam hal ini cara yang ditempuh antara lain sebagai berikut:²⁵

- a. Menunjukkan dengan jelas dan tegas Batasan pengertian hak dan kewajiban yang melekat pada diri setiap anggota masyarakat, serta dapat menjamin terselenggaranya kebebasan dengan maksud supaya manusia bertanggungjawab atas tujuan keberadaanya.
- b. Melindungi kedamaian batin individu dan ketertiban sosial, serta menetapkan jaminan keamanan atas hidup manusia.
- c. Menciptakan kondisi-kondisi yang dapat mengembangkan kemajuan segala bidang yang menjadi kebutuhan manusia dalam hidupnya. Jika sebuah hukum tidak dapat mencapai sasaran keadilan, maka hukum semacam ini tidak dapat dinilai sebagai hukum yang adil.

Dasar moral dari keadilan legal adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Semua orang adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dan karena itu harus diperlakukan secara sama. Perlakuan yang berbeda atau diskriminatif, dengan demikian berarti merendahkan harkat dan martabat manusia.
- b. Semua orang adalah warga negara yang sama status kedudukannya, bahkan sama kewajiban sipilnya. Oleh karena itu mereka harus diperlakukan secara sama sesuai dengan hukum yang berlaku, dan perlakuan yang tidak sama hanya bisa dibenarkan melalui pertanggungjawaban yang terbuka berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.

Prinsip dasar keadilan legal mempunyai beberapa konsekuensi hukum dan moral sebagai berikut:²⁷

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

- a. Semua orang secara sama harus dilindungi oleh hukum, dalam hal ini oleh Negara.
- b. Semua orang diperlakukan sama oleh hukum dan Negara.
- c. Negara tidak boleh mengeluarkan hukum yang secara khusus dimaksudkan untuk mengatur kepentingan kelompok atau orang tertentu, dengan atau tanpa merugikan kepentingan pihak lain.
- d. Semua warga negara harus tunduk pada hukum, karena hukum melindungi hak dan kepentingan semua warganegara.

John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). “Posisi asali” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Sementara itu, konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang.²⁸

Melalui dua teori tersebut, Rawls mencoba menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip kesamaan yang adil. Itulah sebabnya mengapa Rawls menyebut teorinya tersebut sebagai “*justice as fairness*”. Rawls menjelaskan bahwa para pihak di dalam posisi asali masing-masing akan mengadopsi dua prinsip keadilan utama. Pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain. Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa. Prinsip pertama tersebut dikenal dengan “prinsip kebebasan yang sama” (*equal liberty principle*), seperti misalnya kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat

²⁷ *Ibid*

²⁸ Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No.1, 2009

dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), serta kebebasan beragama (*freedom of religion*). Sedangkan prinsip kedua bagian (a) disebut dengan “prinsip perbedaan” (*difference principle*) dan pada bagian (b) dinamakan dengan “prinsip persamaan kesempatan” (*equal opportunity principle*).²⁹

Dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip tersebut, Rawls meneguhkan adanya aturan prioritas ketika antara prinsip satu dengan lainnya saling berhadapan. Jika terdapat konflik di antara prinsip-prinsip tersebut, prinsip pertama haruslah ditempatkan di atas prinsip kedua, sedangkan prinsip kedua (b) harus diutamakan dari prinsip kedua (a).³⁰

Dengan demikian, untuk mewujudkan masyarakat yang adil Rawls berusaha untuk memosisikan kebebasan akan hak-hak dasar sebagai nilai yang tertinggi dan kemudian harus diikuti dengan adanya jaminan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menduduki jabatan atau posisi tertentu. John Rawls telah menyempurnakan prinsip-prinsip keadilannya menjadi sebagai berikut: Pertama, setiap orang memiliki klaim yang sama untuk memenuhi hak-hak dan kemerdekaan-kemerdekaan dasarnya yang kompatibel dan sama jenisnya untuk semua orang, serta kemerdekaan berpolitik yang sama dijamin dengan nilai-nilai yang adil; Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi dapat dipenuhi atas dasar dua kondisi, yaitu³¹:

- a. melekat untuk jabatan-jabatan dan posisi-posisi yang dibuka bagi semua orang di bawah kondisi adanya persamaan kesempatan yang adil dan
- b. kemanfaatan sebesar-besarnya bagi anggota-anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan.

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

1.6. Kerangka Konseptual

a. Visa

Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.³²

b. Golden Visa

“Golden Visa merupakan pengelompokan terhadap Visa Tinggal terbatas, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap, dan Izin Masuk Kembali untuk jangka waktu tertentu.”³³

c. *Residency by Investment (RBI) atau Skema Izin Tinggal melalui Investasi Residence by investment (RBI) schemes offer a permanent residency against investment in property, government securities or businesses.*³⁴

d. Penanaman Modal

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.³⁵

e. Penanaman Modal Asing

Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing

³² Pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

³³ Pasal 184 Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023

³⁴ [https://best-citizenships.com/residence-by-investment-schemes/#:~:text=Residence%20by%20investment%20\(RBI\)%20schemes.most%20popular%20european%20RBI%20schemes](https://best-citizenships.com/residence-by-investment-schemes/#:~:text=Residence%20by%20investment%20(RBI)%20schemes.most%20popular%20european%20RBI%20schemes) diakses pada 24 Oktober 2023 pukul 02.03

³⁵ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.³⁶

f. Izin

Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.³⁷

g. Perizinan

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.³⁸




³⁶ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

³⁷ Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm.2

³⁸ *Ibid*

1.7. Kerangka Pemikiran



1.8. Penelitian Terdahulu

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Overstay Warga Negara Asing (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Semarang)

Oleh: Ayu Widiyanti, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022

Banyaknya warga negara asing yang melanggar izin tinggal khususnya overstay tentu dibutuhkan penegakan hukum agar dapat mengurangi

kasus pelanggaran izin tinggal overstay yang terjadi. Penegakan hukum tersebut dapat dilaksanakan melalui upaya pengawasan dan upaya penindakan. Penelitian ini terdapat 2 (dua) rumusan masalah yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal overstay warga negara asing dan hambatan dalam penegakan hukum pelanggaran izin tinggal overstay warga negara asing. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif, sedangkan pengumpulan datanya menggunakan kepustakaan, wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini yaitu, pertama penegakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal overstay oleh warga negara asing dilakukan dengan upaya pengawasan (administratif dan lapangan) dan upaya penindakan (administratif dan pro justisia). Kedua hambatan yang dihadapi meliputi kurangnya sumber daya manusia, kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat, kurangnya koordinasi dan peran serta Timpora dan instansi terkait serta sarana dan prasarana yang belum memadai.

2. Evaluasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Indonesia Dalam Meningkatkan Arus Wisatawan Mancanegara Ke Indonesia Tahun 2015-2017 (Studi Kasus: Wisatawan China)

Oleh Anggun Siska Amalia, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2020

Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) Indonesia dalam meningkatkan arus wisatawan mancanegara khususnya wisatawan China pada tahun 2015-2017 dengan menggunakan pendekatan teori kebijakan luar negeri dan teori evaluasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis dan sumber data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait serta dari situs resmi Imigrasi, situs resmi Kementerian Pariwisata (Kemenpar), situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS), situs bonafit lainnya, dan penelitian jenis terdahulu. Lalu, teknik analisa data dilakukan melalui tahapan reduksi data,

penyajian, dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) Indonesia secara general mampu mencapai tujuannya, yaitu adanya peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara yang signifikan dan pertumbuhan perekonomian melalui sektor pariwisata juga meningkat dilihat dari pemasukan devisa pariwisata yang melampaui target. Namun, kebijakan ini dinilai kurang efektif bagi wisatawan China. Persentase kunjungan wisatawan China setelah diberlakukan BVK memang ada peningkatan namun tidak terlalu pesat, hanya meningkat sebesar 1% setiap tahunnya. Serta terkait kontribusi wisatawan China hanya menyumbang sebesar 0,9% terhadap devisa pariwisata RI. Selain itu terdapat pelanggaran-pelanggaran yang didominasi oleh WNA China setelah kebijakan ini diberikan, seperti overstay, pelanggaran keimigrasian, serta pelanggaran menggunakan fasilitas BVK. Hal tersebut tentunya dinilai kurang memuaskan, terlebih pemerintah Indonesia menaruh harapan yang cukup besar pada negara China dengan menetapkan wisatawan China sebagai target utama pasar pariwisata.

3. Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Bagi Warga Negara Asing (Wna) Di Kota Malang

Oleh Nurul Apriyanti, Fakultas Ilmu Administrasi, Jurusan Administrasi Publik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya Malang, 2018

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis implementasi kebijakan bebas visa kunjungan bagi warga negara asing (WNA) di Kota Malang serta apa saja faktor pendukung dan penghambatnya. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif menggunakan teori yang mendukung yaitu administrasi publik, kebijakan publik, implementasi kebijakan, keimigrasian, fasilitas bebas visa kunjungan, dan warga negara asing. Penelitian ini menggunakan model Edward III untuk menentukan fokus penelitian, fokus penelitiannya yaitu implementasi kebijakan bebas visa kunjungan bagi warga negara asing (WNA) di

Kota Malang serta faktor pendukung dan penghambat. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data Creswell dengan tahapan pengumpulan data, pengolahan dan persiapan data, pembacaan data, peng-codingan data, penghubungan data, dan interpretasi data. Hasil penelitian ini adalah implementasi kebijakan pada Kantor Imigrasi Kelas I Malang sudah terlaksana. Dari aspek komunikasi sudah saling melakukan keterbukaan, namun masih ada kendala dengan instansi luar terkait kejelasan informasi.

4. Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan Dan Kaitannya Dengan Keberadaan Tenaga Kerja Asing Ilegal Asal Tiongkok Yang Berpotensi Mengancam Kedaulatan Nkri

Oleh Athira Maulidina, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan pemerintah Indonesia memberlakukan bebas visa kunjungan untuk warga negara Tiongkok menjadi salah satu faktor penyebab keberadaan tenaga kerja asing ilegal asal Tiongkok di Indonesia. Selain itu, juga untuk mengetahui kemungkinan adanya potensi ancaman terhadap kedaulatan NKRI. Penulisan ini dilakukan dengan metode “library research” atau studi kepustakaan dimana penulis mengumpulkan sejumlah data, meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, dan dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu, penulisan ini juga dilakukan dengan metode “field research” atau penelitian lapangan dengan mewawancarai pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Kebijakan pemberlakuan bebas visa kunjungan tersebut terbukti banyak disalahgunakan oleh turis asal Tiongkok untuk bekerja di Indonesia. Sehingga keberadaan tenaga kerja asing ilegal asal Tiongkok di Indonesia dimana setelah berjalan selama 1 (satu) tahun kebijakan bebas visa yang pada awalnya bertujuan untuk menarik para wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia, justru

banyak disalahgunakan oleh WNA terutama Tiongkok untuk mencari lahan pekerjaan di Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen resmi dan tidak mengikuti prosedur yang seharusnya. 2) Kebijakan bebas visa tersebut mengancam kedaulatan NKRI dimana kebijakan bebas visa tersebut berpotensi menjadi ancaman Indonesia karena masuknya oknum-oknum yang mempunyai niat jahat untuk merusak keamanan nasional dengan modus sebagai wisatawan. Seperti yang banyak terjadi pada tahun 2016 dimana banyaknya warga negara Tiongkok yang melakukan penyulundupan narkoba, kejahatan siber, dan yang paling marak saat ini adalah banyaknya kasus menjadi TKA illegal dimana banyak dari mereka yang bekerja menjadi buruh kasar bahkan petani di beberapa daerah padahal sebenarnya pekerjaan menjadi buruh kasar dan petani masih bisa dilakukan oleh masyarakat lokal, akibatnya banyak dari masyarakat lokal tersebut menganggap bahwa pemerintah hanya memperhatikan tenaga kerja asing tetapi kepada warga negaranya sendiri tidak memberikan lapangan pekerjaan akibatnya muncul gesekan sosial antara masyarakat lokal dan TKI illegal tersebut.

5. Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Mengajukan Izin Tinggal Di Wilayah Indonesia Berdasarkan Undangundang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Oleh: Riza Safin, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022

Penelitian yang telah digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan yuridis empiris pendekatan kualitatif, yang bagaimana peneliti menggambarkan di saat penelitian. Lokasi penelitiannya dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember. Peneliti juga berupaya mengkaji secara menyeluruh terkait substansi regulasi bagaimana pengawasan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang mengajukan izin tinggal serta yang menyalahi izin tinggal. Subjek penelitian dalam menentukan informasi juga menggunakan purposive. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Dilanjut dengan analisa data

dan keabsahan data yaitu menggunakan triangulasi sumber serta teknik yang dilakukan. Hasil penelitian yang didapatkan peneliti, 1) pengawasan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yaitu mencakup masuk serta keluarnya orang asing yang mengajukan izin tinggal di wilayah Indonesia, selanjutnya dengan pemantauan di setiap kegiatan yang dilakukan orang asing selama berada di wilayah Indonesia. 2) Terdapat beberapa kendala dan upaya yang ada di Kantor Imigrasi kelas I TPI Jember yaitu dalam hal jarak dan kurang kesadaran dari Warga Negara Asing (WNA) itu sendiri dalam hal batas akhir izin tinggal yang telah ditentukan pejabat Imigrasi Jember. 3) Apabila pejabat imigrasi mendapati orang asing yang melakukan kegiatan yang mencurigakan maupun dapat dicurigai, serta orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian akan dikenakan tindakan administratif dan dapat juga dikenai sanksi berupa deportasi dan penangkalan.

1.9. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan. Sebuah penelitian ilmiah diwajibkan adanya metode tertentu untuk menjelaskan objek yang menjadi kajian. Supaya mendapatkan hasil yang tepat sesuai dengan rumusan masalahnya. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi gerak dan batasan dalam pembahasan ini agar tepat sasaran. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan obyektif dalam penelitian ini, penulis mencoba menggunakan beberapa metode penelitian yang dianggap sesuai dengan tipe penelitian yang akan dibahas, mengingat tidak semua metode bisa digunakan dalam satu bahasan. Adapun penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

1.9.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.³⁹ Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian ini. Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, pemikiran individu maupun kelompok, yang dihimpun dari data serta menganalisis dokumen dan catatan-catatan. Dalam penelitian ini data dikumpulkan awalnya disusun, dijelaskan setelah itu dianalisa. Dalam penulisan skripsi ini penulis merasa perlu untuk memenuhi kriteria-kriteria sehingga skripsi ini menjadi penelitian yang baik. Serta tidak melenceng dari objek kajian serta tujuan yang dimaksud, maka penulis menggunakan metode pendekatan dan jenis penelitian kepustakaan (*library research*).⁴⁰

1.9.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini disesuaikan dengan tipe penelitian yang diambil penulis. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴¹
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴²

1.9.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan Data Sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti

³⁹ Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafito Persada, 2004, hlm. 31.

⁴⁰ Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, IKAPI DKI Jaya, 2004, hlm. 1.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 6, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 93.

⁴² *Ibid*, hlm. 94.

secara tidak langsung melalui media perantara), yaitu data dari penelitian kepustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian yang hendak dikaji.⁴³

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian tentang wewenang militer dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat sipil yaitu:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya memiliki suatu otoritas mutlak dan mengikat. Soerjono Soekanto menyatakan bahan hukum primer yaitu yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat,⁴⁴ seperti:

- i. Undang-Undang Dasar 1945;
- ii. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
- iii. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
- iv. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- v. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Visa dan Izin Tinggal;
- vi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- vii. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan

⁴³ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.118

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2007, hlm. 12.

Mendesak Atas Pelayanan *Golden Visa* Yang Berlaku
Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain, dikumpulkan oleh pihak lain, seperti buku-buku, jurnal, karya ilmiah di bidang hukum, artikel hukum dan lain-lain.⁴⁵
- c. Bahan hukum tersier (non hukum), yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan makna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.⁴⁶

1.9.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum yang digunakan melalui studi kepustakaan yaitu mengambil data dari literatur yang digunakan untuk mencari konsep, teori-teori, pendapat-pendapat, maupun penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan penelitian⁴⁷ yaitu berhubungan dengan penegakan hukum terhadap pemberian *golden visa* pada investor asing. Sesuai dengan bentuk penelitiannya maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa buku yang terkait dengan pemberian *golden visa* pada investor asing. Karena itu akan dipilih secara mendalam sumber datanya yang relevan dengan masalah yang dibahas.

1.9.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dirumuskan.⁴⁸ Semua bahan yang telah terkumpul, baik primer maupun sekunder diklasifikasi dan

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 55.

⁴⁸ A. Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya, el-Kaf, 2006, hlm. 25

dianalisis secara kualitatif untuk menganalisis mengenai pemberian *golden visa* pada investor asing.

